

SOP- LAYANAN-INFORMASI

2022

KPT NOMOR 7 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Standar Operasional Prosedur Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.
  - UU No. 14 tahun 2008; UU No. 25 tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 88/Kpts/Tahun 2015; Keputusan KPU No. 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU No. 169/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 264/TIK.02-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019; sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 6 Tahun 2022
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Standar Operasional Prosedur Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2022
  - Lampiran 21 Halaman.